



## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK PADA TAHAP DIVERSI**

**Muhammad Rizky Poernomo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Pendampingan anak merupakan salah satu tugas petugas masa percobaan yang ditujukan kepada klien anak. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki keistimewaan hukum untuk mendapatkan Diversi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya, hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan Diversi seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Tuntutan pidana di Lembaga Pemasarakatan masih sering dikenakan kepada anak yang belum tentu demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Diversi dapat dilakukan dengan campur tangan Petugas Percobaan untuk menyamakan persepsi tentang hukum kepada korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku serta aparat penegak hukum. Intervensi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi mengenai hukum yang berlaku tentang peradilan pidana anak dan tujuan dari Diversi. Oleh karena itu, petugas masa percobaan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan anak khususnya pada tahap Diversi untuk mencapai hasil yang terbaik bagi anak dan semua pihak.

**Kata Kunci : Peran Petugas Percobaan, Pendampingan Anak, Pengalihan**

### **PENDAHULUAN**

Sistem penyelenggaraan pidana penjara telah mengalami perubahan secara internasional seiring dengan berkembangnya cara berpikir masyarakat. Begitu juga di Indonesia yang pada awalnya menggunakan Sistem Kepenjaran dalam memperlakukan narapidana telah berubah sejak munculnya gagasan dari Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul: "Pohon Beringin Pengayoman". Pada pidatonya tersebut, Sahardjo menetapkan bahwa pohon beringin pengayoman merupakan lambang hukum untuk dipakai sebagai lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya terutama dalam membina hukum, menjalankan peradilan, dan memberi keadilan dalam memperlakukan narapidana. Melihat konsepsi tentang hukum yang bergitu tinggi (murni), maka perlu dirumuskan kedudukan

hukum di dalam negara, yakni terkait apa tujuannya dan bagaimana sifat-sifatnya, (Dindin Sudirman, 2015 : 8).

Perlakuan menurut Sistem Keadilan dianggap tidak sesuai lagi untuk diterapkan dan perlu diganti dengan Sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila sejak 27 April 1964. Dalam Sistem Keadilan prinsip dasarnya adalah pembalasan dan penjeratan sedangkan dalam Sistem Pemasyarakatan memiliki prinsip dasar pengayoman dan pembinaan dalam rangka proses reintegrasi sosial. Tujuan yang akan dicapai dalam Sistem Keadilan adalah bahwa bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana semata-mata dianggap sebagai obyek. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.”

Narapidana tidak hanya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, namun ada juga yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang seharusnya sebagai tempat pelayanan dan perawatan bagi tahanan. Alasan penempatan narapidana di dalam Rumah Tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP: “Sebelum terbentuknya RUTAN berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN”. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan sampai masa pidana berakhir.

Berbicara tentang pemasyarakatan tidak hanya berbicara tentang perawatan tahanan dan pembinaan narapidana saja, melainkan berbicara tentang pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Kemasyarakatan (BAPAS). BAPAS juga memiliki sejarah yang cukup Panjang di Indonesia dimana BAPAS sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang diberi nama Jawatan Reclustering dan didirikan pada tahun 1927 serta dibentuk pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini dibentuk untuk mengatasi masalah pada anak dan pemuda Belanda serta Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus serta memberikan bimbingan lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) anak dan dewasa. Namun institusi ini hanya dapat berjalan selama 5 tahun karena adanya krisis ekonomi akibat Perang Dunia I. Setelah Indonesia merdeka, Institusi kemudian dibentuk lagi karena adanya kebutuhan terhadap fungsinya lagi, kemudian Institusi ini dikenal dengan nama Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang diubah lagi menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dibawah naungan Menteri Kehakiman. Kemudian mengalami perubahan lagi, berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3

Nopember 1966 Nomor : HY.75/U/ 11/ 66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, terbentuklah Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, sejak saat itu Direktorat Pemasyarakatan berbeda dengan Direktorat BISPA. BISPA sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, dan diteruskan oleh surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA hingga jumlahnya mencapai 44 kantor BISPA di daerah. Kemudian Mengalami Perubahan kembali dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 idibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Balai BISPA pada akhirnya mengalami perubahan nama berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) hingga saat ini.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak yang telah menjalani pembinaan di Lembaga akan menjalani Pembimbingan oleh BAPAS. Namun tugas dan fungsi BAPAS tidak hanya menangani pembimbingan WBP dan Anak setelah menjalani pembinaan Lembaga saja melainkan saat proses peradilan pidana tugas dan fungsi Bapas sudah mulai masuk kedalamnya.

Dalam proses peradilan pidana, tugas dan fungsi BAPAS dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan BAB II Butir 6 "Pejabat Fungsional Pembimbing kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan". PK Bapas juga dapat memberikan rekomendasi kepada hakim sehingga dapat melahirkan putusan yang berkeadilan bagi anak, (D.S. Dewi, 2013).

Dalam peradilan pidana bagi anak, tugas yang dilakukan oleh PK BAPAS tidak hanya memberikan bimbingan kepada anak saja melainkan juga melakukan Pendampingan Anak sejak tahap paling awal dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut Sejalan dengan Penegakan hukum yang diterima oleh Anak, dimana Anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum hal tersebut dapat terlihat dari peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan yang terbaru iadalah "UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Pembimbing kemasyarakatan saat menjalani pendampingan terhadap anak harus bisa memastikan hak anak terpenuhi yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

## **METODE PENELITIAN**

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sering kita jumpai di ruang publik. Palaku kejahatan yang dilakukan oleh anak juga tidak memandang gender dalam tindak kejahatannya. Nugroho, Okky chhayo dalam sebuah jurnal menyatakan :

"Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia memberikan definisi yang dimaksud dengan Anak yang

berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Majelis Umum PBB dalam Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau yang dikenal dengan Beijing Rules mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence. Dalam Commentary Rule tersebut di atas terdapat dua tujuan penting terkait dengan kejahatan anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak yang berarti menghindarkan sanksi yang bersifat menghukum dan prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti semata-mata untuk pembalasan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan kebaikan dan kepentingan anak itu sendiri guna mensejahterakan dan melindungi anak dari stigma negatif akibat dari proses hukum yang dijalani. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak. Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bertindak, yaitu Aparat penegak hukum khususnya Bapas melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan hak anak, yaitu melindungi hak anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturan yang mengaturnya Bahkan memberikan alternatif solusi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat mencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di proses diperdikan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan. Serta kewajiban untuk berdampak, yaitu mendorong aparat penegak hukum/ Aparat penegak hukum memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum tetapi di semua kehidupan, sehingga pemenuhan penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan HAM Internasional. Tentunya pelaksanaan dilakukan oleh lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak iuntuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas Pancasila dan berlandaskan kepada Undang- undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang intinya mengatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu pasalnya yaitu: Pasal 5 Ayat menyebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dukungan yang dapat ditemui dalam penanganan ABH pada faktor penegak hukum adalah: Penguatan Peran BAPAS berupa kerja sama antar instansi terkait, guna memperkecil kesenjangan dalam forum Integrated Criminal Justice System. (Nugroho, 2017)

Artikel ini pada dasarnya akan lebih berfokus pada tugas Pembimbing kemasyarakatan dalam menegakan hak Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu hak mendapatkan pendampingan dan Diversi. Dalam Kompleksitasnya hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pendampingan dan Diversi, penulis akan focus pada permasalahan yang telah terjadi di lapangan, yaitu peran pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas Pendampingan anak pada tahapan Diversi.

## PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum ada beberapa asas yang harus dipenuhi, asas tersebut tertuang dalam pasal 2 Undang undang no 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun penulis dapat jabarkan sebagai berikut :

1. perlindungan
2. keadilan
3. nondiskriminasi
4. kepentingan terbaik bagi Anak
5. penghargaan terhadap pendapat Anak
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. pembinaan dan pembimbingan Anak
8. proporsional
9. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. penghindaran pembalasan.

Selain asas perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, "UU SPPA pasal 3" juga mengatur mengenai hak anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Diperlakukan secara manusiawi dan mendapat kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang pelanggar pidana dewasa
3. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan yang lainnya secara efektif
4. Mendapatkan kegiatan yang bersifat rekrasional
5. Bebas dari kekerasan yang bersifat fisik maupun merendahkan martabat sebagai manusia
6. Tidak dapat dijatuhi pidana mati ataupun seumur hidup
7. Dirahasiakan identitasnya
8. Mendapat pendampingan dari orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak
9. Mendapat advokasi hukum
10. Mendapat kemudahan aksesibilitas terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus

11. Mendapatkan pelayanan Kesehatan
12. Memperoleh hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dapat penulis simpulkan bahwa hukum di Indonesia terutama untuk peradilan pidana anak sangat memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dimana hukum di Indonesia kini telah menganut system pemasyarakatan bukan system kepenjaraan lagi yang memiliki output reintegrasi sosial bukan penjaraan. Maka dari itu Pada "Pasal 5 ayat (1) UU SPPA" yang mengatakan : "Sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif", Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Diversi.

Diversi berdasarkan "Pasal 6 UU SPPA" dijelaskan memiliki tujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Semua hal tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan Bersama dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak.

Diversi untuk anak wajib diupayakan dalam tiga tingkatan peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Diversi yang diberikan terhadap Anak berhadapan dengan hukum tidak semata mata diberikan begitu saja, melainkan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar anak bisa mengajukan Diversi. Syarat Diversi telah diatur dalam "pasal 7 ayat (2) UU SPPA" yang berisi :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari kedua syarat tersebut sudah jelas bahwa Diversi walaupun bersifat wajib diupayakan tapi masih memiliki syarat yang tentunya harus dipenuhi. Selain dari kedua syarat yang tertuang dalam "UU SPPA" ada syarat lain dimana adanya persetujuan dari korban dan keluarga korban. Korban serta Keluarga korban sebagai pelapor juga memiliki wewenang untuk mengajukan syarat kepada pelaku agar bisa mencapai Diversi. Karena seperti yang kita tau inti dari Diversi adalah Kesepakatan.

Hal tersebut yang menjadikan seorang Pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengajak penyidik untuk meyakinkan korban serta keluarganya untuk mau diajak melaksanakan Diversi. Hal ini yang masih sering sulit dilakukan karena pihak korban yang masih memiliki rasa dendam terhadap pelaku sehingga sulit diajak bernegosiasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan penyidik. Pembimbing Kemasyarakatan harus bisa membujuk pihak

korban untuk melakukan Diversi dan harus bisa bersikap Senetral mungkin tanpa memihak baik korban maupun pelaku, Pembimbing kemasyarakatan hanya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan dari Diversi.

Berdasarkan Data yang penulis ambil dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalpinang, mengenai pelanggaran pidana anak beserta upaya Diversi yang

diperjuangkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejak 2017 hingga juli 2020 sebagai berikut :

<b>DIVERSI 2018</b>	<b>BERHASIL</b>	<b>GAGAL</b>
Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	59	11
Diversi Anak Ke Panti Sosial Atau Lainnya	4	
Jumlah	63	11

<b>DIVERSI 2019</b>	<b>BERHASIL</b>	<b>GAGAL</b>
Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	64	4
Diversi Anak Ke Panti Sosial Atau Lainnya	5	
Jumlah	69	4

<b>DIVERSI 2020 per Juli</b>	<b>BERHASIL</b>	<b>GAGAL</b>
Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	42	2
Diversi Anak Ke Panti Sosial Atau Lainnya	3	
Jumlah	45	2

Dari data diatas dapat dicermati bahwa angka Diversi setiap tahun mengalami peningkatan nilai Keberhasilan dan penurunan nilai kegagalan, yang mengartikan sudah mulai ada kesadaran masyarakat mengenai peradilan pidana anak. Dimana anak yang melanggar hukum harus diupayakan mendapatkan Diversi.

Kegagalan bisa terjadi karena adanya ketidaksepakatan dari pihak korban dimana biasanya pihak pelaku tidak sanggup mengganti rugi pihak korban. Memanglah dalam pelaksanaan diversifikasi ada beberapa syarat yang boleh diminta pihak korban kepada pihak pelaku termasuk ganti rugi kerugian. namun masih banyak pihak pelaku yang merasa keberatan dengan ganti rugi yang diminta oleh keluarga korban. Maka dari itu diperlukan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan untus selalu melaksanakan pendampingan termasuk juga saat pelaksanaan Diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan “pasal 65 UU SPPA” memiliki tugas melaksanakan pendampingan pada anak. Hal tersebut ditujukan untuk menegakan hak anak yang menjunjung tinggi asas peradilan pidana anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan kepada anak berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemasayakatan untuk melakukan pendampingan terhadap anak. yang tentunya Pebimbing kemasyarakatan tidak akan bisa bekerja sendiri, harus adanya hubungan Kerjasama baik dengan sesame aparat penegak hukum untuk melaksanakan peradilan pidana anak dan memperjuangkan hak anak.

Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan pendampingan haruslah bisa membuat anak nyaman jangan sampai anak merasa takut dan tidak nyaman saat Bersama pembimbing kemasyarakatan, hal tersebut bisa saja menghambat proses Diversi karena anak cenderung tertutup karena takut dan tidak nyaman terhadap pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi Anak juga harus selalu berkordinasi dengan penyidik serta pekerja sosial yang mendampingi korban, untuk mencapai tujuan diversi. Sehingga kepentingan terbaik dapat tercapai Bersama.

Hak anak menjadi dasar dari pelaksanaan pendampingan oleh Pembimbing kemasyarakatan dimana semua hak dapat diterima dengan baik dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Diversi juga dapat menghindarkan dari tindakan Pengadilan yang memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah dibutuhkan untuk melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

## **PENUTUP**

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa disamakan dengan peradilan pidana bagi orang dewasa. Hak Anak sebagai individu yang rentan haruslah sangat diperhatikan. Hal tersebut sudah jelas terlihat dari pemerintah Indonesia yang menyiapkan segala peraturan dan fasilitas agar hak Anak secara keseluruhan baik fisik maupun psikis Anak dapat tercapai sesuai dengan konferensi hak anak dalam kesepakatan PBB.

Balai Pemasayarakatan (BAPAS), melalui peran Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Peran pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH, yaitu pada tahap sebelum pengadilan (pra-adjudikasi), tahap pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post-adjudikasi) harus selalu ditegakan untuk terjaminnya hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentunya tidak bekerja sendiri, berkolaborasi dengan Aparat penegak Hukum lain yang berwenang dan turut serta masyarakat dalam menjunjung tinggi Hak Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Anwar, Umar. 2017 Pembatasan Remisi Pada Kasus Kejahatan Luar Biasa. Jakarta : Grafindo.

Debi Aris Siswanto, S.H., Marjan Miharja, S.H., M. (2019). Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Ang Menebakkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak. Penerbit Qiara Media.

Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasayarakatan ( The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions ). 341.

Mardalis. 2007. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.

Massaile, H., dkk. (Ed.). 2015. Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan Anatomi Permasalahan dan Upaya mengatasinya. Jakarta: Center for Detention Studies.

Poerwadarminta, W.I.S. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Sambas, Dr. Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudirman, Dindin. Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.2007.Jakarta : CV. Alnindra Dunia Perkasa

Supeno, Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

### **Jurnal**

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ( Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System ). Jurnal Ilmu Hukum, 13, 15-30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>

Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>

Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan. Share : Social Work Journal, 7(1), 61. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>

### **Peraturan Perundang undangan**

Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Indonesia, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.